



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. MALATUANG NO 37 94515 085343547407

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan Di Wilayah Peraian Pelabuhan Pengumpan

No. SK :

## Persyaratan

1. mengajukan surat permohonan serta berkas lampirannya dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dari pimpinan perusahaan yang di tujukan kepada kepala DPMPTSP Kabupaten tolitoli
2. Data perusahaan yang meliputi akta perusahaan, NPWP, keterangan penanggung jawab, disertai fotocopi ktp masing-masing yang bersangkutan, surat keterangan domisili perusahaan, keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan pengerukan
3. keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan pengerukan
4. lokasi dan koordinat geografis area yang akan di keruk
5. peta pngukuran kedalaman awal (predegde sounding) dari lokasi yang akan dikerjakan
6. untuk pekerjaan pengerukan dalam rangka pemanfaatan ,material keruk (penambangan) harus mendaoot izin terlebih dahulu dari instansi yang berwenang
7. hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur tanah
8. hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah buang
9. peta situasi lokasi dan tempat pembuangan (dumping area) yang telah disetujui oleh otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara p[elabuhan yang dilengkapi dengan koordita geografis
10. surat pernyataan bahwa pekerjaan pengerukan akan dilakukan oleh perusahaan pengerukan yang memilki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pengerukan
11. rekomendasi dari KSOP/KUPP setempat berkoordinasi dengan kantor distrik navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran rekomendasi bupati
12. jadwal rencana kerja/pelaksanaan pekerjaan study lingkungan/dokumen lingkungan AMDAL yang telah di sahkan pihak berwenang
13. syarat teknis : A. dilakukan survei oleh tim OPD teknis. B. lokasi sesuai dengan ketentuan dibidang rencana tata ruang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. MALATUANG NO 37 94515 085343547407

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mencari informasi pada loket mekanisme dan informasi untuk mendapatkan informasi prosedur (penjelasan) terkait dengan persyaratan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dengan di lengkapi persyaratan yang di tetapkan dan mendaftar ke aplikasi OSS
3. Pemohon mengajukan/memasukan formulir dan persyaratan ke loket pendaftaran
4. Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan
5. Jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
6. Jika lengkap maka: a. pemohon menerima tanda terima berkas. b. tim teknis melakukan peninjauan lapangan serta melakukan pembahasan. c. permohonan yang di setujui tidak di setujui akan tetap diterbitkan rekomendasi OPD teknis. d. permohonan yang tidak di setujui dikembalikan kepada pemohon
7. Jika permohonan di setujui maka: a. petugas penerbitan melakukan entry data pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen perizinan/lembar persetujuan
8. Dokumen perizinan/lembar persetujuan selesai di cetak petugas penerbitan, selanjutnya di paraf dan di tanda tangani oleh kasi, kabid, dan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten tolitoli
9. Petugas mengupload lembar pengesahan keakun OSS pemohon untuk mgefektifkan izin usaha
10. Pemohon dapat mengambil dokumen izin/lembar persetujuan pada loket penyerahan

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan Di Wilayah Peraian Pelabuhan Pengumpan

### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. MALATUANG NO 37 94515 085343547407

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

sms center

web: saran dan

email: ddmptsp37@gmail.com